



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I SANDEN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan berdasarkan rencana strategis (Renstra) Kabupaten Bantul, perlu upaya memperluas jangkauan pendidikan melalui pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa berdasarkan potensi wilayah serta dukungan semua pihak di bidang pendidikan melalui berbagai pertemuan, koordinasi dan konsultasi, di Kecamatan Sanden perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Sanden;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 511 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah di Kabupaten Bantul;
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1657/C5.2/MN/2003, tanggal 3 September 2003, perihal Pengembangan SMK Terpadu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I SANDEN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Sanden.

Pasal 2

Bidang yang dikembangkan di SMK Negeri I Sanden adalah Perikanan dan Kelautan dengan program keahlian :

- a. nautika perikanan laut (NPL);
- b. teknologi hasil perikanan laut (THPL).

Pasal 3

Susunan Organisasi SMK Negeri 1 Sanden sesuai organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Kebutuhan tenaga Kepala Sekolah, guru dan tenaga administrasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pasal 5

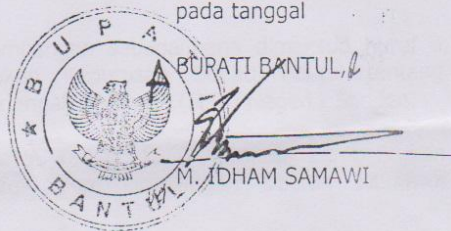
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal



Diundangkan di Bantul
pada tanggal - 4 MAY 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 9 TAHUN 2004